BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414 /03 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARI NUR QOMARIYAH, SE SEBAGAI KOORDINATOR MANAJEMEN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a bahwa dalam rangka melestarikan aset-aset hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan setelah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan berakhir maka perlu dilakukan pelestarian agar program tersebut berkelanjutan;

b bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.2/5745 tanggal 8 April 2005 perihal Pendamping Lokal pada Lokasi Program Pengembangan Kecamatan perlu mengangkat Koordinator Manajemen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Saudari Nur Qomariyah, SE sebagai Koordinator Manajemen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudari Nur Qomariyah, SE sebagai Koordinator Manajemen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

KEDUA : Tugas Koordinator Manajemen sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. memberikan bantuan kepada Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (TK-PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo serta memberikan dukungan teknis kepada Fasilitator Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Pelestarian termasuk memberikan masukan rekomendasi penyelesaian masalah;
b. melaksanakan koordinasi TK-PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo, serta memeriksa laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dilaporkan oleh Camat kepada Bupati;

c. melakukan evaluasi kinerja Fasilitator Kecamatan dan melaporkan kepada Ketua TK-PNPM Pelestarian Kabupaten;

d. menyusun rencana pelatihan bagi pelaku-pelaku yang menjalankan program jika diperlukan;

e. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan program dan terhadap implementasi tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kecamatan;

f. memantau proses pencairan dan penggunaan dana program dana bergulir;

g. melakukan koordinasi dengan pelaku program lainnya,

h. membuat laporan rutin bulanan tentang kegiatan program, masalah dan kendala yang dihadapi serta melaporkan kepada TK-PNPM MPd Pelestarian Kabupaten;

i. melakukan dan membuka hubungan dengan pihak luar yang memungkinkan pemasaran produk masyarakat pengguna dana bisa lancar dipasarkan;

j. menjaga implementasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo beserta petunjuk pelaksanaannya;

k. memantau dan memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh UPK; dan

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TK-PNPM MPd Pelestarian.

KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5 Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6 Camat lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7 Sdri Nur Qomariyah, SE.